

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar perawatan dari poliklinik atau IGD (permintaan rawat inap)
2. KTP (untuk mendapatkan Kartu pengunjung)
3. Kartu BPJS (untuk mengurus jaminan Rawat Inap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengantar pasien ke ruang admisi
2. Menunggu konfirmasi ketersediaan Ruang Rawat Inap
3. Jika kondisi pasien gawat atau memerlukan penanganan segera maka pasien langsung di antar ke IGD untuk ditangani
4. Pasien diantar ke Ruang Rawat Inap, di ruang rawat inap petugas rawat jalan melakukan timbang terima pasien dengan petugas rawat inap
5. Pasien masuk ruang perawatan, petugas rawat inap melakukan : cek identifikasi pasien, anamnesa, wawancara, dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien
6. Petugas rawat inap mencatat hasil pemeriksaan di status rekam medis pasien serta melengkapi berkas pasien
7. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya di Ruang Rawat Inap

Waktu Penyelesaian

25 Menit

1. waktu yang tertera adalah waktu pasien sudah mendapatkan kamar perawatan sampai ditempatkan diruang perawatan

Biaya / Tarif

RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 16 Kuala Kapuas 73514 051321653

<http://rsud.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo
Kuala Kapuas



Tidak dipungut biaya

Umum : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2014

JKN : PMK Nomor 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Telepon/ SMS/ Whatsap/ Telegram : 081258106500
2. Email : rsudkapuas@gmail.com
3. Kotak Saran
4. Website : www.rsud.kapuaskab.go.id
5. Situs LAPOR.go.id
6. Secara langsung di Ruang Pelayanan Pengaduan